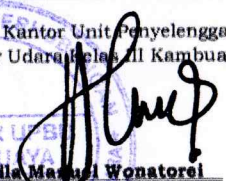




**STANDARD OPERATING PROCEDURE
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III KAMBUAYA**

Nomor SOP	:	02/KBX/2025
Tanggal disahkan	:	22 September 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Diberlakukan	:	22 September 2025
Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kambuaya Akula Masduki Wonatorei NIP. 197905162002121007

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	1 PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Inanwatan 2 Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggung jawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi

Keterkaitan :					Peralatan / Perlengkapan :				
					1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/Komputer				
Peringatan :					Pencatatan dan Pendataan :				
					1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
Cara Mengatasi :									
No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Standar Mutu			Ket.
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat keberatan informasi					Formulir keberatan informasi	10 menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan					Formulir permohonan informasi, identitas pemohon informasi (KTP/ NPWP/ Akta Pendirian Badan Hukum)	10 menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan keberatan informasi untuk diproses					Register Keberatan Informasi	10 menit	Data	
4	Memproses keberatan					Formulir permohonan informasi, keberatan informasi	10 hari kerja	Surat	
5	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan					Keputusan Atasan PPID	5 hari kerja	Keputusan	
6	Melaksanakan keputusan tertulis					Keputusan Atasan PPID	1 hari kerja	Data	
7	Memberikan informasi publik dan tanda terima informasi					Tanda terima informasi	1 hari kerja	Tanda terima	